



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 12);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengalolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.819.831.037.823,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 301.036.520.000,00 (tiga ratus satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.939.883.159,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.194.166.233,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.040.272.639,00 (lima miliar empat puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 188.862.197.969,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.939.883.159,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp 864.553.430,00 (delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp 3.044.146.446,00 (tiga miliar empat puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp 108.956.243,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- e. Pajak Penerangan Jalan Rp 25.400.000.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 17.872.227.040,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.194.166.233,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 7.458.591.833,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 7.226.139.400,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 1.509.435.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 5.040.272.639,00 (lima miliar empat puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 188.862.197.969,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 4.066.351.490,00 (empat miliar enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan Rp 4.288.274.450,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 3.061.191.201,00 (tiga miliar enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah);
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 5.243.097.534,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 619.417.150,00 (enam ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- g. Pendapatan Dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp 2.876.762.974,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- h. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 168.696.198.625,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 454.545,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.518.794.517.823,00 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri dari :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.396.764.543.302,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.029.974.521,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).



## Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.396.764.543.302,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.238.524.871.302,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah);
  - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 150.694.406.000,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu rupiah).
  - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 7.545.266.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.029.974.521,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 120.552.379.000,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 1.477.595.521,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) terdiri atas :
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- (2) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.079.918.408.567,00 (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.514.531.496.897,00 (satu triliun lima ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 747.974.024.170,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 627.540.939.286,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 127.332.466.580,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.684.066.861,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 747.974.024.170,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 532.724.683.165,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 51.348.573.993,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 135.413.428.773,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.702.442.200,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 443.319.539,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah);
  - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.479.576.500,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 627.540.939.286,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 106.354.209.649,00 (seratus enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 246.585.648.326,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 8.768.660.201,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 35.871.915.867,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 7.107.485.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 64.654.400.000,00 (enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 158.198.620.243,00 (seratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 127.332.466.580,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 111.156.842.080,00 (seratus sebelas miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 15.298.800.000,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.684.066.861,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 213.184.781,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 11.310.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 160.882.080,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 307.311.324.231,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.795.914.620,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.738.754.963,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 180.582.429.648,00 (seratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 194.225.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tanah direncanakan sebesar Rp0,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.795.914.620,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 902.068.788,00 (sembilan ratus dua juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 6.719.525.919,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 165.387.750,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 340.397.151,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 15.491.016.764,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 3.178.151.302,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 14.749.380.782,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 5.648.437.500,00 (lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 17.577.960,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 293.406.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.234.564.204,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.738.754.963,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 70.906.614.142,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus empat belas ribu seratus empat puluh dua rupiah);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.375.809.143,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.456.331.678,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 180.582.429.648,00 (seratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 113.799.531.925,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 45.839.069.716,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
  - c. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 20.616.722.007,00 (dua puluh miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh rupiah);
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 327.106.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 194.225.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 59.225.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

#### Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 249.575.587.439,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.717.748.939,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 238.857.838.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).



## Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp 10.717.748.939,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 238.857.838.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 260.087.370.744,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 260.087.370.744,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 220.087.370.744,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu Pelampauan Penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp 220.087.370.744,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d yaitu Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 260.087.370.744,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp 260.087.370.744,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 24

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- |                 |  |
|-----------------|--|
|                 | Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;              |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;  |
| 4. Lampiran IV  | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial;   |
| 5. Lampiran V   | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI  | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.                    |

Pasal 25

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

